

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2008 NOMOR 5

PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009

BUPATI BEKASI,

- Menimbang**
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD;
 - b bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1960);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 13),

16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Bentuk Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2009 adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai dan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009.
- (2) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perubahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2007-2012 dan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rancana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait,

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2009 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan di antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta memajukan efisiensi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2009 berfungsi sebagai
- Pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2009;
 - Pedoman penyusunan Ketetapan Umum APBD KUA, Prioritas dan Platfor Anggaran Sementara (PPAS) dan RAAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2009 untuk:

- Penyusunan Rancangan Akhir Renja-SKPD Tahun 2009 yang ditandatangani dengan Keputusan Kepala SKPD;
- Bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2009 dengan memperhatikan petunjuk teknis, standar biaya dan standar barang/jasa yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan penilaian terhadap Rancangan Akhir Renja-SKPD mengenai kesesuaianya dengan RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD tahun sebelumnya.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2010.

Pasal 6

Uraian RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H. R. HERRY KOESAERIS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 5